

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan elektronik yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah untuk mendapatkan ilmu, informasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Elektronik dan internet juga telah menjadi bagian penting dari kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jumlah kebutuhan manusia yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas. Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang telah mereka peroleh dan capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain akan muncul.¹ Oleh karena itu manusia memerlukan teknologi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Kehadiran internet dianggap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan terutama perannya sebagai sarana informasi yang dibutuhkan oleh sebuah usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya.² Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak

¹ Pratharma Rahardja Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi, (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal.2
² Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung:Alumni,2010), hal.13

nyata).³ Walaupun tidak langsung dan tidak nyata setiap orang dapat merasa seperti ada di tempat dan melakukan hal yang nyata.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.⁴Salah satu bentuk ekspansi usaha dengan memanfaatkan teknologi adalah dalam bidang perdagangan atau jual-beli. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jual-beli melalui media internet semakin digemari oleh masyarakat. Bagaimana tidak? Hanya melalui sebuah telepon genggam, seseorang dapat membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhannya tanpa perlu bersusah payah pergi kesuatu tempat. Belum lagi jika barang tersebut hanya dijual ditempat-tempat tertentu yang berada diluar jangkauan pembeli. Maka tentu hal ini sangat digemari masyarakat.

Saat ini sistem pemasaran dan perdagangan yang banyak digemari oleh masyarakat adalah melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Line* ataupun *e-commerce* dan *market place* lainnya. Perdagangan *online* sering kita sebut dengan *online shop* atau lebih singkatnya yaitu *olshop*. Barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha *online shop* ini pada umumnya adalah barang elektronik, pakaian, makanan, aksesoris, kosmetik dan

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2002), hal.15

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*,(Jakarta, Sinar Grafika,2009), hal.1

lainnya. Hampir semua kebutuhan hidup sehari-hari bisa kita dapatkan melalui *online shop* tersebut.

Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, munculah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ikut memanfaatkan teknologi hanya untuk keuntungannya sendiri. Oknum-oknum ini melakukan berbagai macam kejahatan melalui dunia maya, salah satunya adalah penipuan *e-commerce*. Penipuan *e-commerce* ini mencakup pemalsuan cek, penipuan transaksi *online*, penipuan kartu kredit atau yang disebut dengan *carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, membobol komputer server tanpa otoritas, mencuri data rahasia, menyerang komputer dengan menggunakan virus untuk merusak sistem dan menghancurkan data.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang banyak terjadi saat ini. Teknologi internet yang semakin canggih ternyata memberi kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak

⁵ Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hal. 4

sekali pengguna internet yang mencari kesempatan melalui transaksi jual beli *Online Shop*, dan ini memberikan ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk mendapatkan keuntungan.

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui *Online Shop*, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli, terbukti dengan banyaknya kasus penipuan dengan modus *Online Shop*, terutama disebabkan karena pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual, sehingga sistem kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi jual beli *online*. Penipuan yang sering terjadi antara transaksi pembeli dengan pelaku usaha *Online Shop*, misalnya penjual yang menghilang setelah pembeli melakukan pembayaran, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan gambar yang ada di *Online Shop* tersebut, dan sebagainya.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara perdagangan *online* dengan perdagangan konvensional, yang membedakan hanya pada fisiknya saja. Perdagangan online hanya menggunakan alat elektronik seperti telepon genggam, dengan alat elektronik sudah bisa terjadi perdagangan jual beli tetapi beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan karena jarak yang jauh dan konsumen tidak bisa melihat secara langsung produk yang kita pesan sedangkan perdagangan konvensional adalah toko fisik yang bisa konsumen lihat langsung produk yang akan konsumen beli dan langsung bayar di tempat. Penyebab masyarakat lebih memilih untuk belanja *online* dikarenakan lebih praktis dan konsumen

tinggal memesan dari aplikasi ataupun melalui sosial media barang yang mereka inginkan dan setelah barang dibayar melalui transfer ke rekening pelaku usaha *online*, maka barang yang dipesan oleh konsumen akan dikirimkan ke alamat konsumen atau pembeli.

Transaksi elektronik sangat beresiko, terutama karena konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak bisa melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan itu. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha *online shop* tersebut. Transaksi *online* bukan hanya beresiko bagi konsumen tetapi juga dapat beresiko buat para pelaku usaha karena di era yang modern ini pada umumnya pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen itu dengan melalui *transfer*, setelah itu konsumen memberikan bukti *transfer* kepada pelaku usaha tetapi banyak oknum-oknum jahat yang memberikan bukti *transfer* palsu atau yang sudah di-*edit*. Sehingga bagi para pelaku usaha yang tidak mengkonfirmasi atau mengecek ulang mutasi rekening atas *transfer*-an yang masuk maka bisa tertipu dan langsung mengirimkan barang ke penipu itu.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia dengan Nomor Putusan 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM, Awalnya pada sekitar bulan November 2010, kedua terdakwa yaitu terdakwa Adi Yamin dan terdakwa Sahabuddin

Als Sabu, merencanakan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan media Internet, terdakwa Adi Yamin mendaftarkan akun *facebook* Sri Devi Shop , terdakwa Sabu memasukkan produk elektronik berupa *handphone* serta laptop berbagai merek, pada tampilan depan akun *facebook* tersebut, selain itu juga terdakwa Sabu dan Adi Yamin memasukkan dalam tampilan itu kata-kata “JUAL *HANDPHONE* AMAN DAN MURAH PENGIRIMAN BARANG MELALUI TIKI JNE STATUS PENGIRIMAN BISA DICEK LANGSUNG DI *Website*<http://www.jne.co.id>- “ selain iklan tersebut juga kedua terdakwa mencantumkan Nomor *handphone* sebagai kontak person dengan nomor : 082110975999 sehingga dengan adanya Iklan tersebut salah satu pengguna *Facebook* korban Riama Noveria Sianturi tertarik untuk membeli salah satu prodak *handphone* yang dijual / di iklankan kedua terdakwa tersebut yaitu *handphone* jenis *BlackBerry Type Torch* 9800, dengan harga Rp 2.550.000 pada tanggal 9 februari 2011.

Harga *handphone* Jenis *BlackBerry Type Torch* 9800 yang diklankan/ dijual kedua terdakwa dalam akun *Facebook* tersebut adalah seharga Rp 3.500.000.- namun korban Riama Noveria Sianturi menawarnya menjadi harga Rp 2.550.000.- dan penawaran itu dilakukan dengan menghubungi *handphone* terdakwa dengan *Sim Card*082110975999, setelah harga tersebut disetujui terdakwa, terdakwa akhirnya memberikan nomor rekening kepada korban yaitu dengan nomor : 0208846118 yang dikeluarkan oleh BNI atas nama Sri Devi.

Pada hari itu juga, melalui ATM BNI Jl Raya Boulevard Kelapa gading Jakarta Utara, korban Riama Noveria Sianturi mentransfer-kan uang senilai tersebut diatas untuk pembelian satu unit *handphone* Jenis *BlackBerry Type Torch 9800* kepada terdakwa pada rekening 0208846118 yang dikeluarkan oleh BNI atas nama Sri Devi, namun kedua terdakwa hingga sekarang tidak memberikan / mengirimkan *handphone* yang telah dibeli kepada korban, sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut kepada Polisi polda Metro Jaya.

Melakukan kejahatan penipuan melalui dunia maya adalah salah satu tindak pidana *cybercrime*, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶ Berdasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa penting sekali untuk mengemukakan perlindungan hukum terhadap korban transaksi elektronik sehingga perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena di samping dapat mengurangi kerugian korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat

⁶ Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 40

mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.⁷

Mengurangi dan memberantas kriminalitas, tidak mudah bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kejahatan teknologi informasi. Penanganan *cybercrime* melalui hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia dilakukan dengan menerapkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Undang-undang pidana di luar KUHP sebagai dasar hukum.⁸

Dengan melihat kondisi tersebut diperlukan suatu aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan di dunia maya dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pada tanggal 25 November 2016 mengundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) . Secara umum UU ITE dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*).

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000),hal. 3

⁸ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2009) hal.34

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *ONLINE SHOP* DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk - bentuk tindak pidana penipuan dan pertanggung jawaban pidana dalam transaksi jual beli di *online shop* ?
2. Bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana penipuan melalui *online shop*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bentuk – bentuk tindak pidana penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli di *online shop*.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terkait tindak pidana penipuan melalui jual beli barang di *online shop*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait hukum perlindungan konsumen dan hukum pidana, yang berhubungan dengan hak konsumen atau pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap melakukan transaksi jual beli *online* dan menjelaskan kepada masyarakat bentuk – bentuk tindak pidana penipuan dalam bertransaksi di *online shop*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum, yakni sebagai tambahan referensi bagi kajian hukum di bidang hukum pidana, khususnya dalam perihal hak atas pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi *online*. Disamping itu, penelitian dan analisa dalam skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat selaku konsumen ataupun pelaku usaha dalam membela hak-haknya terhadap masalah perdagangan transaksi jual beli melalui media internet.

Pemikiran ini merupakan usaha untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi calon konsumen atau pelaku usaha yang akan melakukan transaksi jual beli melalui media internet dan konsumen atau

pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang faktor-faktor positif dan negatif bila melakukan transaksi jual beli melalui media internet. Begitu juga terhadap masalah yang sering dialami konsumen terutama terhadap pengembalian dana oleh pihak pengusaha online apabila terjadi kesalahan dalam pembelian barang yang telah dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan mengenai penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, masalah-masalah yang akan diidentifikasi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atau pelaku usaha yang menjadi korban penipuan dalam bertransaksi jual beli *online* dan pelanggaran terhadap Undang-undang informasi dan elektronik dan hal-hal lain yang mendasari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, bahan hukum (primer dan/atau sekunder), dan bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis serta hambatan dan penanggulangan hambatan yang dialami selama penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada Bab I dengan menggunakan pemecahan masalah yang berlandaskan pada teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan memberikan saran/masukan hukum atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

